

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena sosial yang memunculkan penderitaan multidimensional, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga, yang dalam praktiknya masih banyak dialami terutama oleh perempuan. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan relasi keluarga, kondisi psikososial korban, serta lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi tersebut menempatkan korban KDRT sebagai kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan secara berkelanjutan.¹

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung mempunyai peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di tingkat daerah. UPTD PPA berperan dalam pelaksanaan advokasi melalui pendampingan hukum, psikologis, serta sosial bagi korban, sekaligus memfasilitasi akses terhadap berbagai layanan yang dibutuhkan.² Selain itu, UPTD PPA juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara komprehensif. Upaya advokasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, mendukung proses pemulihan, serta memperkuat kemandirian korban agar mampu keluar dari situasi kekerasan dan memperoleh kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.³

¹ N Nurwati, R Alimi, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, hlm 22.

² Bobby Suryo, "UPTD PPA Kota Bandung Hadirkan Rumah Perlindungan Dan Pendampingan Bagi Korban Kekerasan," *hasanah.id*, 2025.

³ R Alimi, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan ." 2021

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan ranah personal atau rumah tangga sebagai ruang paling rentan terjadinya kekerasan. Angka tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga, yang secara ideal dipahami sebagai ruang aman bagi perempuan, dalam praktiknya masih menjadi lokasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini menggambarkan adanya kebutuhan akan upaya penanganan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada layanan yang dapat diakses secara langsung oleh korban.

Tingginya angka kekerasan di ranah rumah tangga menegaskan pentingnya keberadaan mekanisme advokasi di tingkat daerah. Pendampingan korban, penyediaan dukungan psikososial, serta koordinasi antarinstansi menjadi elemen penting dalam memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara berkelanjutan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya advokasi yang relevan dalam merespons realitas kekerasan yang terjadi di lingkungan terdekat korban.⁴

Peningkatan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mencerminkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap fenomena kekerasan di ranah domestik.⁵ Korban semakin menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai tindakan yang merugikan martabat dan hak dasar manusia. Kesadaran tersebut mendorong korban untuk mengakses mekanisme perlindungan yang tersedia, sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.⁶

⁴ “Catahu 2024: menata data, menajamkan arah: refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan,” <https://komnasperempuan.go.id/>, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

⁵ Luthfiyyah Nur Fauzi, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung Untuk Mengurangi Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Journal Of Social Science Research*, 2024, hlm 4.

⁶ Pemerintah Kota Bandung, “Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan” (2025).

UPTD PPA menjalankan fungsi penting dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pengelolaan laporan pengaduan, pemberian berbagai bentuk layanan kepada korban, serta penyediaan pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta perlindungan korban,⁷ melalui penyediaan layanan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Bandung, pelaksanaan layanan tersebut tidak hanya dilakukan pada tingkat perumusan kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga diimplementasikan secara operasional melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari pengaduan hingga pemulihan korban. UPTD PPA berperan sebagai unit layanan teknis yang secara langsung berhadapan dengan korban, sehingga memiliki tanggung jawab dalam memastikan akses layanan yang cepat, aman, dan berperspektif korban.⁸

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan global yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.⁹ Data Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun pihak lain. Fakta tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa yang tidak setara dan masih menguat dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut sejalan dengan realitas

⁷ Dewi Fatimah, “Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2025, hlm 390.

⁸ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan” (2025)

⁹ Nurul Azizah Salma, “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kenya Oleh UN Women Pada Tahun 2020-2022,” *Jurnal Hubungan Internasional*, 2023, hlm 472.

di Indonesia, di mana ranah domestik masih menjadi ruang yang paling rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.¹⁰

Beragam bentuk kekerasan yang dialami perempuan, seperti kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan oleh orang terdekat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. WHO mencatat bahwa perempuan korban kekerasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, masalah kesehatan reproduksi, serta penurunan kualitas hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibatasi pada aspek prosedural semata, melainkan membutuhkan upaya advokasi yang menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban.¹¹

Fenomena tingginya prevalensi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercermin dalam berbagai data empiris, baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa persoalan kekerasan di ranah domestik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat dalam lingkup keluarga. Tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai temuan penelitian, memperlihatkan masih lemahnya posisi perempuan dalam relasi rumah tangga. Kondisi tersebut menegaskan adanya kebutuhan akan peran negara yang lebih nyata dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kompleksitas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menuntut adanya respons kelembagaan yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan melalui mekanisme penanganan yang dapat diakses secara langsung oleh korban. Perlindungan dan advokasi terhadap korban memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui penyediaan layanan pendampingan, pemulihan, dan penguatan kapasitas korban. Keberadaan lembaga pelaksana di tingkat daerah

¹⁰ "Violence against Women," <https://www.who.int/>, n.d., <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.

¹¹ "Violence against Women," <https://www.who.int/>, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.

menjadi penting karena memiliki kedekatan struktural dan sosial dengan korban, sehingga mampu menjangkau dan merespons kebutuhan korban secara lebih efektif.¹²

Peningkatan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dicatat oleh Komnas Perempuan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan advokasi korban di tingkat daerah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya keberadaan unit layanan yang mampu memberikan respons cepat, terintegrasi, dan berperspektif korban. Dalam konteks Kota Bandung, peran tersebut secara operasional dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai garda terdepan dalam menerima pengaduan serta memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui layanan tersebut, UPTD PPA bertanggung jawab memastikan korban memperoleh akses terhadap perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara berkelanjutan.¹³

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan advokasi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan aspek teknis pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan kompleksitas relasi kuasa dalam rumah tangga. Ketimpangan kekuasaan, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial dan budaya seringkali menghambat korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan mencari perlindungan. Oleh karena itu, pendekatan advokasi yang dilakukan oleh UPTD PPA tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga diarahkan pada penguatan keberanian korban, pemberdayaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak.¹⁴

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perlindungan perempuan di tingkat daerah, diperlukan pemaparan data empiris terkait perkembangan kasus

¹² F Yuliani, M Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2015, hlm 80–87.

¹³ Ferinda K Fachri, "Komnas Perempuan: Pelaporan Kasus KDRT Meningkat Setiap Tahunnya," *hukum online.com*, 2022.

¹⁴ M Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2015.

kekerasan yang tercatat secara resmi. Salah satu data yang relevan ialah tren pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan terhadap istri atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di Kota Bandung selama periode 2022 hingga 2025.

Data yang bersumber dari Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (Si Paten) Kota Bandung dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan adanya dinamika jumlah laporan dari tahun ke tahun. Pada periode pasca-pandemi COVID-19, yaitu tahun 2022 hingga 2023, tercatat peningkatan jumlah laporan kasus KDRT. Selanjutnya, pada tahun 2024 terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah laporan, yang berlangsung seiring dengan penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung. Rincian perkembangan jumlah kasus tersebut disajikan dalam tabel berikut.¹⁵

Tabel 1.1 Data KDRT di kota Bandung

Tahun	Total Kasus Kekerasan (Perempuan)	Spesifik Kasus KDRT (Istri)	Status Data
2022	270	108	Final
2023	443	396	Final
2024	313	146	Final

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, *Buku Profil Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2022, Dan 2024*

Sajian data dalam tabel tersebut menunjukkan adanya dinamika pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan layanan advokasi bagi korban. Lonjakan laporan pada periode 2022 hingga 2023 yang mencapai 713 kasus mencerminkan tingginya kebutuhan akan layanan pendampingan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas advokasi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja lembaga layanan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang harus ditangani.

¹⁵ Fiel Kautsar, "Manual Book Si Paten Versi 2.0," Sipaten Kota Bandung, 2024, <https://sipaten.bandung.go.id/publikasi/article/manual-book-si-paten-versi-2-0>.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung memerlukan penanganan yang serius karena tingginya aduan yang masuk ke UPTD PPA Kota Bandung. Dampak kekerasan tidak hanya memengaruhi kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga keberfungsian sosial mereka, sehingga korban membutuhkan pendampingan psikososial untuk mendukung proses pemulihan trauma. Namun, meningkatnya jumlah kasus turut menambah beban kerja layanan, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menyebabkan jangkauan pendampingan belum dapat diberikan secara optimal kepada seluruh korban. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam memastikan setiap korban memperoleh layanan advokasi dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya.¹⁶

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung memiliki peran penting dalam merespons persoalan kekerasan dalam rumah tangga melalui pelaksanaan advokasi, pendampingan, serta penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Layanan tersebut mencakup pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta rehabilitasi sosial guna mendukung korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat. Peran ini menjadi semakin penting ketika korban menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat psikologis, sosial, maupun struktural, yang seringkali menghalangi mereka untuk mengakses perlindungan dan keluar dari situasi kekerasan.¹⁷

Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat fungsi advokasi pada tingkat pelayanan langsung. Dalam hal ini, UPTD PPA berperan sebagai ujung tombak pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pendampingan korban dalam proses hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak kekerasan dalam relasi keluarga. Pendekatan advokasi tersebut menempatkan perlindungan,

¹⁶ Erisa Dwi Nur Aini, "Pendampingan Psikososial Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPTD PPA Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2025, hlm 20.

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "UPTD PPA," Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018.

pemulihan, dan pemberdayaan korban sebagai orientasi utama, sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan korban.¹⁸

Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, masih menghadapi berbagai kelemahan. Berbagai penelitian mengungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Temuan J. Laritmas menegaskan bahwa sistem sosial patriarki menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekerasan, karena relasi kekuasaan yang timpang dalam rumah tangga kerap memosisikan perempuan sebagai pihak yang subordinat dan rentan mengalami kekerasan.¹⁹

Kondisi sosial dan budaya yang ditandai oleh ketimpangan gender berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta menghambat korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Situasi tersebut menuntut kehadiran negara melalui mekanisme perlindungan dan advokasi di tingkat daerah. Dalam konteks Kota Bandung, peran UPTD PPA diarahkan pada penyelenggaraan advokasi korban melalui pendampingan, penyediaan layanan perlindungan, serta pemulihan psikologis dan sosial. Upaya tersebut dimaksudkan untuk merespons dampak dominasi patriarki dalam relasi rumah tangga sekaligus menjamin rasa aman dan keberlanjutan kehidupan korban kekerasan.²⁰

Relasi dalam keluarga yang diwarnai kekerasan menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Dalam perspektif HAM, setiap anggota keluarga memiliki kedudukan

¹⁸ Bima Bagaskara, "Korban KDRT Di Kota Bandung Melonjak, Terbanyak Kedua Di Jabar," <https://www.detik.com/jabar>, n.d., <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7618627/korban-kdrt-di-kota-bandung-melonjak-terbanyak-kedua-di-jabar>.

¹⁹ Fahmi Ihsan Margolang and Elan Jaelani, "Kontribusi Perda Kota Bandung Terhadap Perlindungan Perempuan Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga *The Contribution of the Bandung City Regional Regulation to the Protection of Women Regarding Domestic Violence*" 5, no. September (2023) hlm 2.

²⁰ Elan Jaelani, "Kontribusi Perda Kota Bandung Terhadap Perlindungan Perempuan Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga *The Contribution of the Bandung City Regional Regulation to the Protection of Women Regarding Domestic Violence*" 5, no. September (2023).

yang setara serta berhak memperoleh perlindungan atas martabat, rasa aman, dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Soetarso sebagaimana dikemukakan oleh Huraerah (2012, hlm. 67) menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas oleh pihak yang berada pada posisi dominan, baik karena faktor usia, peran, maupun tanggung jawab dalam rumah tangga. Kondisi tersebut mencerminkan relasi yang tidak seimbang dan mengabaikan hak-hak fundamental anggota keluarga lainnya.

Relasi keluarga idealnya dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak asasi setiap individu, dengan kekuasaan dipahami sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan bersama, bukan sebagai alat kontrol atau penindasan. Pola kekerasan yang terjadi secara berulang mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Upaya pemutusan siklus kekerasan menjadi kebutuhan mendesak agar setiap anggota keluarga, khususnya pihak yang berada dalam posisi rentan, dapat menikmati hak atas rasa aman, kebebasan dari kekerasan, serta kehidupan keluarga yang bermartabat.²¹

Kekerasan dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pengulangan tindakan kekerasan, tetapi juga mencakup eksploitasi psikologis yang membuat korban merasa tidak dihargai serta kehilangan makna keberadaannya. Perlakuan yang merendahkan, mengontrol, dan menekan secara emosional menimbulkan luka batin yang mendalam serta berdampak pada menurunnya rasa percaya diri korban. Relasi keluarga yang demikian mencerminkan hubungan yang tidak sehat, ditandai oleh kegagalan membangun komunikasi, penghormatan, dan kesetaraan antaranggota keluarga.²²

Pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menempatkan keluarga sebagai institusi sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung

²¹ Resty Rhea Wulandari, (2015). Pengaruh Program Bimbingan Individual Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Kelurga Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung). Jurnal Pendidikan Luar Sekolah,” Jurnal Pendiidikan Luar Sekolah, 2013,hlm 4.

²² Rochmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif,” *Unisia: Journal of Social Sciences and Humanities*, 2016. Hlm 1-13

jawab, dan perlindungan. Al-Qur'an menegaskan prinsip relasi suami dan istri dalam QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab²³ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,²⁴ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²³

Ayat ini menjelaskan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dengan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung nafkah, serta perempuan sebagai pribadi yang taat dan menjaga kehormatan keluarga. Menurut Hidayat (2021), hubungan keluarga dalam Islam didasarkan pada tanggung jawab dan saling menghormati. Namun, penafsiran *qawwāmūna* sebagai kepemimpinan laki-laki sering dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki yang berpotensi melahirkan relasi tidak setara dan memicu kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Pandangan yang lebih proporsional dikemukakan oleh Ibn 'Asyur, yang menekankan bahwa *qiwāmah* tidak identik dengan kekuasaan atau dominasi. Menurutnya, istilah *al-rijāl* tidak selalu bermakna "suami", melainkan menunjuk pada pihak yang memikul tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan. Kepemimpinan dalam rumah tangga dipahami sebagai amanah untuk menjaga

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), hlm. 84.

²⁴ Muhammad Dhafin Rizki Ramadhan, "Kajian Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 34 : Antara Tanggung Jawab Dan Otoritas Dalam Relasi Gender," *Journal Of Islamic Studies*, 2025, hlm 232.

kesejahteraan, kehormatan, dan keadilan, bukan sebagai hak untuk melakukan penindasan. Tafsir ini menempatkan relasi suami dan istri pada prinsip kesalingan dan keharmonisan, sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai perbuatan yang melanggar martabat dan hak dasar korban, sehingga menempatkan korban sebagai subjek yang memerlukan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh. Upaya advokasi terhadap korban tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, psikologis, dan kultural yang memengaruhi pengalaman serta kebutuhan korban dalam menghadapi situasi kekerasan.

Keberadaan lembaga perlindungan di tingkat daerah memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan yang sensitif terhadap nilai keagamaan, sosial, dan konteks hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Kota Bandung yang memiliki keragaman latar belakang sosial dan budaya.²⁶

Selain Al-Qur'an, hadis juga menjadi sumber hukum dan pedoman moral dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, hadis:²⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau

²⁵ Jaya M, "Penafsiran Surat An-nisa'ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-quran. At-Tanzir,," : : Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 2020. Hlm 243-244

²⁶ Jaya M, "Penafsiran Surat An-nisa'ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-quran. At-Tanzir,," Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 2020.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), juz 7, hlm. 1327.

bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore."

Terkait hadist di atas imam an-Nawawi menjelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk menghindari tindakan memukul istri, dan jika dilakukan dalam kondisi tertentu harus tidak menyakitkan, tidak mengenai wajah, serta tidak dilakukan secara berlebihan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam membatasi bahkan cenderung menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan itu, hadis Nabi SAW menegaskan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab, bukan dominasi maupun kekerasan terhadap pasangan.²⁸

Pandangan tersebut diperkuat oleh penjelasan para ulama, salah satunya Imam Nawawi, yang menegaskan bahwa kekerasan bukanlah metode yang dibenarkan dalam pendidikan maupun pembinaan keluarga. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, dinilai dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan dan merusak keutuhan relasi. Oleh karena itu, pendekatan yang berlandaskan kelembutan, keteladanan, dan kasih sayang dipandang lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan martabat manusia.

Nilai-nilai Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak untuk diperlakukan secara adil serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang menjadi dasar relasi keluarga dalam ajaran Islam. Korban kekerasan dipandang sebagai pihak yang wajib dilindungi dan dipulihkan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.²⁹

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang berada dalam posisi rentan. Keberadaan norma hukum perlu diiringi dengan mekanisme pelaksanaan yang konsisten agar mampu memberikan rasa aman dan keadilan

²⁸ Amien Nurhakim, "Kajian Dan Memahami Hadits Terkait Suami Memukul Istri," <https://islam.nu.or.id/>, 2023.

²⁹ Tajul Arifin, Novarianti Sari, "Perspektif Pasal 5 Huruf A UU PKDRT Dan Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 4805 Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga," *Indonesian Research Journal on Education* 5 (2025): hlm 268.

secara nyata. Ketiadaan perlindungan yang efektif berpotensi menjadikan hukum sekadar aturan formal yang tidak sepenuhnya menjangkau realitas sosial, khususnya dalam peristiwa yang terjadi di ruang privat.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang kerap tersembunyi dalam relasi keluarga. Korban sering kali menghadapi tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial yang menghambat upaya untuk mencari pertolongan. Kondisi tersebut menuntut keberadaan mekanisme advokasi dan pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk membuka akses korban terhadap perlindungan hukum, tetapi juga untuk memastikan proses pemulihan dan perlindungan berjalan secara menyeluruh. Peran tersebut menjadi semakin penting di tingkat daerah, termasuk di Kota Bandung, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi korban kekerasan domestik.³¹

Istilah kekerasan fisik dalam praktik hukum pidana selama ini lebih dikenal melalui konsep penganiayaan, yang menggambarkan perbuatan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pemahaman ini menegaskan bahwa kekerasan fisik tidak sekadar dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari adanya kehendak dan tindakan nyata pelaku yang merugikan korban secara jasmani. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan pelanggaran serius terhadap integritas tubuh dan martabat manusia.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran advokasi yang mampu menjembatani korban dengan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum. Advokasi tidak hanya berfungsi membantu korban memahami hak-haknya, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman kekerasan yang dialami dapat diidentifikasi secara tepat sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pada tingkat daerah, peran

³⁰ Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi putusan no. 616 / pid.b / 2010 / pn-rap)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 02 (2017).hlm 42

³¹ Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi putusan no. 616 / pid.b / 2010 / pn-rap)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 02 (2017).

ini menjadi semakin relevan karena berhadapan langsung dengan realitas sosial korban, termasuk di Kota Bandung, sehingga upaya perlindungan dan pendampingan dapat dijalankan secara lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.³²

Rumah tangga idealnya menjadi ruang yang aman, tenteram, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggotanya. Kenyataannya, berbagai bentuk kekerasan masih kerap terjadi di lingkungan keluarga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berdampak pada perkembangan anak serta merusak fungsi keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial yang sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan domestik memiliki implikasi yang luas dan tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata.³³

Ajaran Islam sejak awal menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dibangun di atas nilai kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar terhindar dari perilaku zalim dan pemaksaan, termasuk dalam relasi rumah tangga. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah ushuliyah yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain, yaitu:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ
عَلَى خِلَافِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”³⁴

Kaidah ushuliyah di atas bermakna bahwa setiap larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, memberikan landasan normatif yang kuat dalam menilai perbuatan yang merampas hak dan kehormatan pasangan dalam rumah tangga. Larangan terhadap pemaksaan dan kekerasan mencerminkan prinsip

³² Eti Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 5, no. 1 (2023) hlm: 76–77.

³³ Rochmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif,” hlm 1-13.

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabai’ Al Awwaliyah Prinsip Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 7.

bahwa tindakan semacam itu wajib ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam syariat maupun hukum positif.³⁵

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga secara nyata mengandung unsur kezaliman, bahaya, serta pelanggaran terhadap martabat manusia. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga bertentangan dengan tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Keselarasan antara larangan normatif dan prinsip perlindungan hukum menunjukkan bahwa kekerasan domestik tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun, baik atas nama relasi keluarga maupun tafsir keagamaan yang keliru.

Konsep amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar bagi umat Islam untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks ini, selaras dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Setiap bahaya harus dihilangkan”³⁶

Kaidah fiqhiyah ini memberikan pandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dicegah dan dihapuskan demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah tanpa adanya diskriminasi terhadap anggota keluarga, khususnya terhadap perempuan.³⁷

Kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tercermin dari perlindungan terhadap hak-hak korban atas keselamatan fisik dan psikologisnya, sekaligus menjaga pelaku agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Tujuan tersebut selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014).hlm 272

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014)

³⁷ Hanina Maria Ulfa and Muhammad Nabat Ardli, “Peran kaidah fiqhiyah “ زَالِيَ الضَّرَر ” pada kasus kekerasan dalam rumah tangga,” *Jurnal of Islamic Studies*, hlm, 39.

menekankan pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan domestik dapat dipandang sebagai wujud penerapan *maṣlahah mursalah* yang berorientasi pada penjagaan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan keluarga.

Upaya negara dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan diwujudkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan KDRT sebagai tindak pidana. Regulasi ini, beserta kerangka normatif di tingkat daerah, menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan, pendampingan, dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan menegaskan peran UPTD PPA dalam penyediaan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi perempuan korban kekerasan. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam membangun sistem perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan pemulihan korban secara menyeluruh.³⁹

Namun, Realitas empiris di Kota Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan. Data Komnas Perempuan serta laporan layanan pengaduan daerah memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan masih relatif tinggi dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan layanan advokasi korban, baik dalam bentuk pendampingan, perlindungan, maupun pemulihan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan daerah telah tersedia, pelaksanaan advokasi korban belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjangkau seluruh kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban.

³⁸ Heni Hendrawati, “Kajian Yuridis PP NO 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Unimma*, 2017, hlm 112.

³⁹ Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji “Upaya Advokasi unit Teknis Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk dan mekanisme advokasi yang dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Hambatan tersebut muncul akibat relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta faktor sosial dan kultural yang kerap memandang kekerasan sebagai persoalan privat.

Pada tingkat daerah, UPTD PPA Kota Bandung memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan psikologis dan sosial. Dinamika peningkatan dan fluktuasi laporan kasus dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan advokasi, termasuk keterbatasan sumber daya, tingginya beban kerja, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan mekanisme advokasi yang dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pelaksanaan upaya advokasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upaya advokasi oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?
- 3 Bagaimana implikasi upaya advokasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Bandung terhadap perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung dari aspek Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan, dan proses upaya advokasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upaya advokasi oleh UPTD PPA Kota Bandung dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3 Untuk mengetahui dampak atau implikasi dari advokasi UPTD PPA Kota Bandung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari aspek Hukum Keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah:

- 1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran dan upaya advokasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam,

dalam memahami praktik perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam relasi keluarga pada tingkat lembaga pemerintah daerah.

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang mengkaji isu kekerasan dalam rumah tangga, advokasi korban, serta peran lembaga daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya perspektif keilmuan mengenai pentingnya pendekatan advokasi yang berorientasi pada perlindungan, keadilan, dan pemulihan korban dalam konteks kehidupan keluarga.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD PPA Kota Bandung beserta kendala yang dihadapi, serta diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya korban KDRT, mengenai akses dan fungsi layanan advokasi sehingga mendorong pemanfaatan layanan pendampingan dan perlindungan untuk mendukung rasa aman serta proses pemulihan korban.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai literatur akademik sebelumnya telah banyak mengkaji mekanisme kelembagaan terkait penanganan serta perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas riset tersebut memposisikan negara selaku aktor utama yang berkewajiban menjamin rasa aman bagi korban, baik lewat jalur litigasi maupun optimalisasi institusi penyedia layanan pendampingan. Sebagai contoh, skripsi bertajuk “Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” merupakan salah satu kajian

relevan yang mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Negeri Makassar melaksanakan kebijakan penanggulangan KDRT.

Ranah peradilan menjadi fokus utama dalam riset tersebut, khususnya mengenai tahapan pemeriksaan kasus hingga dasar pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara bagi pelaku. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penegakan hukum di lapangan masih belum sepenuhnya tercapai. Padahal, landasan yuridis mengenai pemberantasan kekerasan di lingkup domestik sejatinya sudah tersedia dan diatur secara spesifik.

Titik singgung antara riset ini dengan kajian sebelumnya terletak pada kesamaan tema, yakni menelaah skema kebijakan negara dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun demikian, terdapat perbedaan fokus yang cukup signifikan. Analisis pada riset terdahulu lebih condong pada proses penyelesaian perkara di pengadilan. Sebaliknya, peran lembaga layanan pemerintah tingkat daerah dalam memberikan advokasi serta pendampingan terhadap korban belum mendapat porsi pembahasan yang memadai.

Guna mengisi celah tersebut, riset yang tengah dilakukan ini memusatkan penyelidikannya pada langkah-langkah advokasi UPTD PPA Kota Bandung bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkup investigasinya mencakup model pemulihan, proteksi, serta pendampingan yang diberikan kepada korban sejak sebelum hingga saat proses peradilan berjalan. Cakupan layanan ini meliputi pendampingan hukum, fasilitasi keamanan, sekaligus sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁴⁰

Kajian relevan yang kedua bertajuk “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Istri sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Polres Pati)”. Skripsi ini menelaah fenomena tingginya angka kekerasan yang menimpa perempuan berstatus istri beserta determinan yang menghambat efektivitas penanganannya. Studi tersebut menggarisbawahi kendala utama berupa

⁴⁰ Andi Syaiful Fahri, *Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar*, 2015.

persepsi sosial yang kerap melabeli KDRT semata-mata sebagai urusan privat. Di samping itu, pelaporan kasus sering kali tersendat akibat tingginya tingkat ketergantungan finansial korban terhadap sang pelaku.

Melalui pendekatan kualitatif bertipe yuridis empiris, riset di atas menyoroti praktik penanganan dan proteksi korban pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati. Pihak kepolisian diposisikan sebagai ujung tombak dalam menjamin keamanan hukum para penyintas. Analisisnya merangkum alur penerimaan aduan, tahapan penyelidikan, proses penyidikan, hingga bentuk kolaborasi aparat dengan dinas sosial serta fasilitas layanan kesehatan setempat.

Benang merah antara riset ini dan studi di atas terlihat pada tujuan bersama untuk mengkaji perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya terletak pada institusi yang diteliti. Apabila kajian sebelumnya menitikberatkan evaluasi pada kewenangan aparat kepolisian dalam sistem peradilan pidana, tulisan ini justru membedah strategi advokasi dari UPTD PPA Kota Bandung yang berstatus sebagai unit layanan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah mewujudkan pemenuhan hak, pemulihan, serta pendampingan melalui pendekatan advokasi berbasis layanan yang terintegrasi, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁴¹

Selanjutnya, referensi ketiga adalah skripsi dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)”. Karya akademik ini mendalami prosedur penanganan perkara berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Analisis difokuskan pada tindak pidana penganiayaan fisik oleh suami terhadap istrinya, yang berujung pada sanksi kurungan penjara selama dua bulan. Melalui instrumen peradilan, riset ini mengevaluasi sejauh mana bentuk proteksi hukum yang diberikan kepada korban sekaligus menilai model pertanggungjawaban sang pelaku.

Ditinjau dari segi metodologi, riset tersebut mengaplikasikan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Peneliti melakukan tinjauan yuridis normatif guna membedah rasio decidendi atau landasan berpikir majelis hakim saat

⁴¹ Nailia Rofi'atul Ulya, *“implementasi uu no.23 tahun 2004 tentang pkdrt dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban kdrt (studi di polres pati),”* no. 23 (2022).

merumuskan vonis. Dasar pertimbangan tersebut dievaluasi menggunakan parameter hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) maupun peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan studi ini menegaskan bahwa penerapan sanksi atas tindak kekerasan fisik dalam putusan tersebut telah sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Baik penelitian ini maupun studi terdahulu sama-sama mengkaji penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme hukum. Walau begitu, orientasi riset sebelumnya murni bertumpu pada eksaminasi putusan pengadilan. Kajian mereka difokuskan untuk mengukur sinkronisasi antara vonis pemidanaan dengan kaidah hukum positif dan hukum Islam, sekaligus membedah alasan hakim dalam memutus perkara.

Sebaliknya, tulisan ini mendiversifikasi perspektif penanganan dengan tidak sekadar melihat hasil akhir putusan pengadilan, melainkan menitikberatkan pada intervensi advokasi lembaga daerah. Objek utama kajian adalah fungsi UPTD PPA Kota Bandung dalam mendampingi para penyintas. Tahapan pemulihan, penjagaan keamanan, serta proses pendampingan sejak pra-litigasi hingga bergulirnya proses hukum menjadi inti analisis utama.⁴²

Referensi keempat merupakan skripsi bertajuk “Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur ‘Kartini’)”. Karya ini mengupas skema penanganan korban di tengah eskalasi kasus kekerasan berbasis gender. Kuatnya hegemoni budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat menjadi sorotan sentral. Konstruksi sosial semacam ini mengakibatkan tindak kekerasan domestik sering tereduksi menjadi urusan internal keluarga belaka sehingga sulit terungkap. Pada akhirnya, kondisi tersebut menjadi penghambat utama bagi korban dalam mengakses fasilitas perlindungan.

Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) “Kartini” dipilih sebagai situs utama penelitian guna melacak dinamika penanganan bagi perempuan penyintas KDRT. Ruang lingkup analisis diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas

⁴² Didi Fuad Nurbadrian, *Skripsi program studi hukum pidana islam universitas islam negeri syarif hidayatullah*, 2020.

operasional layanan, mulai dari proses registrasi pengaduan, skema pendampingan, hingga mekanisme pemberian rujukan. Melalui penelusuran tersebut, peneliti berupaya mendeskripsikan kapasitas model pelayanan yang ada dalam memfasilitasi pemulihan sekaligus memproteksi korban kekerasan.

Terdapat relevansi krusial antara kajian tersebut dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengeksplorasi fungsi kelembagaan dalam menjamin keselamatan korban kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, disparitas tingkat kewenangan menjadi pembeda utamanya. Kajian sebelumnya membatasi telaahnya pada unit pelayanan terpadu berskala kecamatan. Di sisi lain, riset ini mengangkat peranan institusi tingkat pemerintah daerah yang dianugerahi mandat hukum dan yurisdiksi advokasi yang jauh lebih luas bagi penanganan korban.⁴³

Tabel 2.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Syaiful Fahri 2015	Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)	Membahas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.	Lebih fokus kepada analisis bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar
2.	Nailia Rofi'atul Ulya (2022)	Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT, dengan studi kasus di Polres Pati	Membahas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.	Lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT melalui aparat penegak hukum, khususnya Polres Pati.
3.	Didi Fuad Nurbadian	Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan	Membahas penanganan kasus	Peneliti Lebih fokus kajiannya pada analisis

⁴³ Arina Salsabila, "model penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi Pada: Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur 'Kartini,'" 2019.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2020)	Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br	kekerasan dalam rumah tangga.	yuridis terhadap putusan pengadilan tertentu.
4.	Arina Salsabila (2019)	Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada: Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur 'Kartini')	Membahas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.	lebih menekankan pada model penanganan korban KDRT melalui lembaga pelayanan terpadu tingkat kecamatan, yaitu PPTK "Kartini" di Semarang Timur.

F. Kerangka Berpikir

Manusia dalam kehidupan sosial tidak dapat hidup terlepas dari hubungan dan interaksi dengan sesamanya. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk yang pada kodratnya hidup bermasyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa manusia senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan, sekaligus berhadapan dengan berbagai dinamika sosial yang muncul, termasuk konflik dalam lingkungan keluarga. Frank Hagan menegaskan bahwa manusia memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yakni sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial yang bergantung pada masyarakat. Keberadaan manusia dalam dua dimensi tersebut menempatkannya dalam tatanan sosial yang kompleks dan diatur oleh norma-norma yang mengatur hubungan antarindividu.⁴⁴

Dinamika kehidupan bermasyarakat tidak selamanya terjalin selaras, yang dibuktikan dengan maraknya penyimpangan terhadap norma hukum serta kaidah moral. Salah satu wujud nyata dari pelanggaran tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan ini secara esensial mencederai hak asasi manusia akibat dirampasnya hak atas keadilan, jaminan proteksi, serta rasa aman korban dari serangan seksual, psikologis, maupun fisik. Situasi yang membelenggu korban semakin diperparah oleh konstruksi masyarakat yang kerap melabeli persoalan

⁴⁴ anggun wamri Ahmad septian maulana, al rasyid ariq muzaki, "Studi Kasus KDRT Di Polrestaes Bandung Dalam Prespektif Kriminologi," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 5, no. 1 (2024), hlm 1-2.

domestik ini semata-mata sebagai aib keluarga maupun urusan ranah privat.⁴⁵

Mengacu pada konsep yang digagas oleh Philipus M. Hadjon, penyelenggara negara mengemban tanggung jawab absolut guna memproteksi seluruh warganya dari pelbagai ancaman pencederaan hak melalui teori perlindungan hukum. Skema perlindungan tersebut terbagi ke dalam dua pendekatan utama. Pendekatan pertama bersifat preventif, yakni langkah pencegahan yang direalisasikan lewat pemberdayaan warga, pembinaan, hingga penyusunan instrumen regulasi. Sementara itu, pendekatan kedua adalah upaya represif yang menitikberatkan pada penjatuhan sanksi bagi pelanggar, optimalisasi penegakan hukum, beserta penyediaan mekanisme pemulihan kondisi korban. Mengingat tingginya kerentanan posisi penyintas kekerasan dalam rumah tangga, implementasi perlindungan hukum tersebut menjadi sangat krusial demi menghadirkan kepastian bagi mereka.

Pada tataran empiris, institusi serta aparat terkait yang menangani perkara kekerasan di ranah domestik masih sering menimbulkan ketidakpastian. Hambatan prosedural ini tak ayal melahirkan beban ganda bagi para penyintas. Mereka tidak sekadar menanggung trauma akibat agresi yang dialami, tetapi juga harus menghadapi prosedur penanganan yang belum berorientasi penuh pada kepentingan mereka. Oleh karena itu, telaah mendalam terhadap fenomena ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon menjadi sangat urgen. Evaluasi ini bertujuan untuk menuntut wujud nyata komitmen negara dalam merealisasikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.⁴⁶

Ketimpangan sosial yang hingga kini masih terus berulang di Indonesia salah satunya terwujud melalui kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terminologi ini didefinisikan sebagai segala perbuatan yang menimbulkan

⁴⁵ Anggun Wamri, Ahmad Septian Maulana, Al rasyid Ariq Muzaki, “*Studi Kasus KDRT Di Polrestabes Bandung Dalam Prespektif Kriminologi*,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 5, no. 1 (2024).

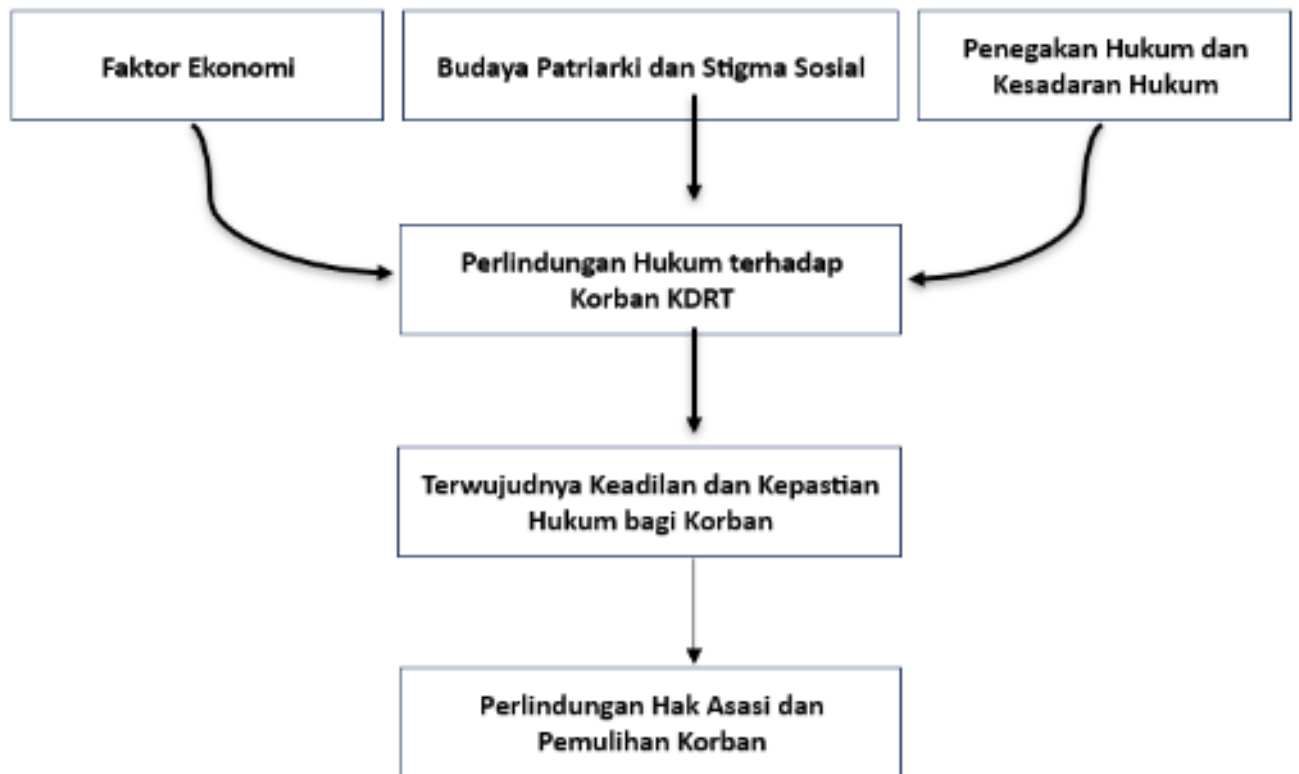
⁴⁶ Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *hukum online.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>.

kesengsaraan secara psikologis, fisik, seksual, hingga penelantaran domestik yang utamanya menysar perempuan. Praktik pemaksaan, ancaman, hingga perampasan hak kemerdekaan secara ilegal di lingkungan keluarga turut terangkum dalam definisi tersebut. Ditinjau dari kacamata John Rawls, realitas semacam ini merupakan bentuk nyata pengingkaran atas prinsip keadilan sebagai *fairness*. Konsep tersebut sejatinya mewajibkan tersedianya jaminan yang setara atas kebebasan maupun hak setiap individu, terbebas dari segala wujud dominasi pihak lain.

Dua pilar utama menjadi fondasi keadilan menurut pandangan John Rawls, yakni asas kebebasan yang merata untuk setiap manusia serta asas perbedaan. Asas yang kedua ini baru bisa dilegitimasi jika keberadaannya terbukti mendatangkan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Apabila kedua gagasan ini direfleksikan ke dalam tatanan rumah tangga, maka relasi antara istri dan suami diwajibkan untuk berdiri sejajar, baik dalam konteks hukum maupun moralitas. Ketika muncul tindakan kekerasan yang menyerang ranah seksual, psikis, atau fisik, hal tersebut mengindikasikan runtuhnya prinsip kebebasan yang sama. Kondisi destruktif itu terjadi lantaran martabat, rasa aman, dan kebebasan salah satu pihak telah dianulir secara paksa oleh pihak lain.

Munculnya tindak kekerasan di lingkup domestik sering kali dipantik oleh ragam determinan, mulai dari desakan ekonomi, pemahaman norma agama yang keliru, ekspektasi yang tak selaras, hingga jurang perbedaan latar belakang keluarga. Meskipun demikian, pisau analisis keadilan Rawls menolak secara tegas penggunaan ragam alasan tersebut sebagai landasan pembenar untuk merugikan pihak lain, khususnya anak dan perempuan sebagai kelompok paling berisiko. Di samping itu, kuatnya belenggu norma sosial yang menyembunyikan persoalan kekerasan ini dengan dalih aib keluarga justru menjadi bukti kegagalan struktur kemasyarakatan dalam mengaktualisasikan keadilan distributif.⁴⁷

⁴⁷ Nur Hidayatul Fithri Adi Pratama, Suwarno Abadi, "*Keadilan HUKUM Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2004, hlm 152-154.



Gambar1.1 Kerangka Konseptual